

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

UMKM yang sudah menjadi alternatif bisnis bagi wirausaha pemula dan usaha yang mampu bertahan dari krisis ekonomi tahun 1998, maka banyak penelitian yang didedikasikan demi kemajuan UMKM dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Berikut penelitian terdahulu mengenai UMKM:

1. Cahyani, Saryani dan Nurseto (2013), hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa persepsi suku bunga dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung BNI Syariah di Kota Semarang. Hasil tersebut diperoleh melalui penyebaran angket dan dihitung dengan analisis regresi.
2. Sudirman (2006), hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uji F, bahwa faktor kemudahan system dan syarat pinjaman, tingkat suku bunga, pelayanan dan prosedur pinjaman secara signifikan berpengaruh terhadap pengambilan kredit dengan tingkat keyakinan 95%. Dibuktikan dengan uji T, bahwa faktor kemudahan sistem dan syarat pinjaman, tingkat suku, pelayan dan prosedur pinjaman secara signifikan berpengaruh terhadap pengambilan kredit, pada tingkat keyakinan 95%.
3. Kaunang (2013), penelitian menggunakan metode *analisis ordinary last square* (OLS) dan diolah menggunakan program eviews 5.0. hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pinjaman memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM, serta kredit macet

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM di Indonesia.

4. Utami, Saila dan Hartoyo (2009), penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dengan teknik *simple random sampling* dan data sekunder melalui teknik *library reseacrh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku pengusaha UKM dalam berhubungan dengan bank adalah efisiensi waktu, *privacy*, mudah diakses, tingkat bunga rendah, transaksi mudah, keamanan uang, kecepatan dalam pelayanan dan efisiensi serta konsultasi bisnis. UKM pada Kredit Program Kemitraan BNI 58% menyatakan sikap sangat positif dan antusias untuk memanfaatkan produk Kredit BNI. Dan 21% dapat menyatakan sikap positif atau setuju dengan adanya Kredit Program Kemitraan BNI.
5. Tandris, Tommy dan Murni (2014), dengan penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara bersama-sama suku bunga, inflasi dan nilai tukar berpengaruh terhadap permintaan kredit. Suku bunga berpengaruh negatif namun signifikan terhadap permintaan kredit pada perbankan di Kota Manado. Inflasi tidak berpengaruh terhadap permintaan kredit dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit.
6. Anwar (2013), menggunakan metode regresi logistik hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah aset, keuntungan, jenis kelamin dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas UMKM mengambil kredit dari perbankan, sedangkan untuk variabel persepsi tingkat

suku bunga berpengaruh negatif signifikan, dan untuk variabel lama usaha serta usia tidak berpengaruh signifikan.

7. Sudhartama (2010), dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda , hasil penelitian adalah laba usaha tidak berpengaruh signifikan namun nilai jaminan kredit memberikan kontribusi dalam keputusan pemberian kredit investasi.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama   | Judul   | Variabel   | Metode   | Hasil Penelitian   |
|----|--|---|--|--|--|
| 1  | Asih Fitri Cahyani, Saryadi dan Sendang Nurseto (2013) | Pengaruh Persepsi Bunga Bank dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang                          | Persepsi bunga bank, pengaruh kualitas pelayanan   | Metode Kuantitatif dengan tipe Eksploratif.                        | Persepsi bunga bank dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung Bank BNI Syariah di Kota Semarang dengan nilai 36,3% dan 47,2%.  |
| 2  | Rio Sudirman (2006)                                    | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah untuk Mengambil Kredit pada Koperasi Bhakti Husada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi | Kemudahan sistem dan syarat pinjaman, suku bunga, prosedur dan pelayanan, keputusan pengambilan kredit | Uji Asumsi dan menggunakan Stratified Random Sampling.             | Dengan uji T bahwa faktor kemudahan sistem dan syarat pinjaman, tingkat suku bunga, pelayanan dan prosedur pinjaman secara signifikan berpengaruh terhadap pengambilan kredit pada tingkat keyakinan 95%.      |
| 3  | Glently Kaunang (2013)                                 | Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Kredit Macet Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit UMKM di Indonesia                                       | UMKM, tingkat suku bunga, kredit macet   | Regresi berganda dengan metode <i>ordinary least square</i> (OLS). | Tingkat suku bunga pinjaman memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM, serta kredit macet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit UMKM di Indonesia. |

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| 4 | Hendri Utami, Illah Sailah dan Sri Hartoyo (2009)      | Analisa sikap terhadap perilaku pengusaha UKM pada Pelaksanaan kredit Program Kemitraan BNI di Sentra Kredit Kecil Cabang Bogor. | BNI, UMKM, Faktor perimbangan Umkm (Produk, harga, distribusi dan promosi) | Simple random sampling, Cochran Q test | UKM dalam hubungan dengan bank adalah efisiensi waktu, privacy, mudah diakses, tingkat rendah bunga, transaksi mudah, keamanan uang, kecepatan dalam pelayanan dan efisiensi serta konsultasi bisnis, diperoleh bahwa kemitraan BNI 58% bersikap positif atau antusias memanfaatkan kredit dan 21% menyatakan sikap positif atau setuju dengan adanya Kredit Program Kemitraan BNI. |
| 5 | Tandris Raimond, Parengkuan Tommy dan Sri Murni (2014) | Suku Bunga, inflasi dan nilai tukar pengaruhnya terhadap permintaan kredit perbankan di Kota Manado                              | Suku bunga, Inflasi, Nilai tukar dan permintaan kredit                     | Regresi linier berganda                | Hasil penelitian menunjukkan secara bersama-sama suku bunga, inflasi dan nilai tukar berpengaruh terhadap permintaan kredit. Suku bunga berpengaruh negatif namun signifikan terhadap permintaan kredit pada perbankan di Kota Manado. Inflasi tidak berpengaruh terhadap permintaan kredit dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit           |
| 6 | Anwar (2013)   | Analisis pengaruh  | Aset, keuntungan,  | Regresi linier berganda,               | Hasil penelitian menunjukkan  |

|   |                   |  |  |                                  |   |
|---|-------------------|--|--|----------------------------------|---|
|   |                   | aset, keuntungan, lama usaha, persepsi tingkat bunga, jenis kelamin, pendidikan, dan usia terhadap keputusan UMKM mengambil kredit perbankan (Kabupaten Kudus) | lama usaha, persepsi tingkat bunga, jenis kelamin, pendidikan dan usia terhadap kredit UMKM dari perbankan | <i>dummy dependent variable</i>  | bahwa variabel jumlah aset, keuntungan, jenis kelamin, dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap probabilitas UMKM mengambil kredit dari perbankan, sedangkan untuk variabel persepsi tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan dan untuk variabel lama usaha serta usai tidak berpengaruh signifikan. |
| 7 | Sudhartama (2010) | Pengaruh laba usaha dan nilai jaminan kredit terhadap keputusan pemberian kredit investasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Sidoarjo  | Laba usaha dan nilai jaminan   | Analisis regresi linier berganda | dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, hasil penelitian adalah laba usaha tidak berpengaruh signifikan namun nilai jaminan kredit memberikan kontribusi dalam keputusan pemberian kredit investasi.  |

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis variabel yang dipakai dalam penelitian. Penelitian ini memadukan aset, akses kredit dan suku bunga sebagai variabel yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam melakukan kredit usaha. Selain pada variabel, lokasi penelitian dan tahun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 UMKM

UKM terdapat disemua sektor ekonomi, termasuk industri manufaktur dan perdagangan. Oleh karena industri dan dagang kecil (IDK) tergolong dalam batasan UK menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang UK, maka batasan IDK didefinisikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Desperindag) sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa perniagaan secara komersial yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta dan memiliki nilai penjualan per tahun sebesar Rp 1 Miliar atau kurang (Tambunan, 2001: 307-308).

**Tabel 2.2**  
**Kriteria L menurut UU No. 9 Tahun 1995**

| IDMI (Industri dan dagang mikro) | IDK (industri dan dagang kecil) | IDM (industri dan dagang menengah) | IDB (industri dagang dan besar) |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| - 1-4 orang                      | - 5-9 orang                     | - 20-99 orang                      | - >100 orang                    |

Sumber: UU No. 9 tahun 1995

Sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Pengembangan Usaha Mikro, Keci dan Menengah, pasal 1. Pengertian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai dengan pengertian dalam UU No. 20 Tahun 2008.

**Tabel 2.3**  
**Kriteria UMKM menurut Bank Indonesia**

| Usaha Mikro   | Usaha Kecil   | Usaha Menengah   |
|---|---|--|
| Kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha | Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha | Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- s/d Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha |
| Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-                                | Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- s/d Rp 2.500.000.000,-         | Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp 50.000.000.000,-                              |

Sumber: Peraturan Bank Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tepatnya dinyatakan dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini:

1. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Menekop & UKM) mendefinisikan usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMI), sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum. Dan UM termasuk badan usaha milik warga negara Indonesia.

**Tabel 2.4**  
**Definisi UK dan UM**

| UK   | UM  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekayaan bersih Rp 200 juta</li> <li>- Penjualan rata-rata Rp 1 Miliar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekayaan lebih dari Rp 200 juta</li> <li>- Penjualan rata-rata Rp 10 Miliar</li> </ul> |

Sumber: Menekop dan UKM

Biro Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah L (*Labour*) atau Tenaga Kerja.

**Tabel 2.5**  
**Definisi UMKM dari Tingkat Tenaga Kerja menurut BPS**

| Keterangan   | UMI       | UK         | UM          | UB        |
|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| Tenaga Kerja | 1-4 orang | 5-18 orang | 20-99 orang | >99 orang |

Sumber: BPS

Pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut : (1) jumlah tenaga kerja, (2) pendapatan dan (3) jumlah aset. World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu:

**Tabel 2.6**  
**Definisi UMKM menurut World Bank**

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| Medium Enterprise | Small Enterprise | Micro Enterprise |
|-------------------|------------------|------------------|

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| - Jumlah Karyawan maksimal 300 orang   | - Jumlah karyawan kurang dari 30 orang | - Jumlah karyawan < 10 orang       |
| - Pendapatan setahun hingga \$ 15 juta | - Pendapatan setahun ≤ \$ 3 juta       | - Pendapatan setahun ≤ \$ 100 ribu |
| - Jumlah aset \$ 15 juta               | - Jumlah aset ≤ \$3 juta               | - Jumlah aset ≤ \$ 100 ribu        |

Sumber: World Bank

UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mana salah satu kegiatan usahanya adalah jual beli dan memproduksi barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. UMKM dalam kajian perspektif Islam bisa dilihat dari firman Allah swt dalam ayat di bawah ini :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
 بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An Nisa' (4):29).*

Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan dalam ajaran agama. Dengan demikian, sekali lagi usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta (Jusmaliani, 2008:23).

Berikut ini beberapa hadist yang menjelaskan tentang sesuatu yang terlarang dalam jual beli adalah:

Artinya: *1. Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik ? Beliau menjawab : ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. Hadist riwayat: Al Bazzar, dan dinilai shohih oleh Al Hakim.*

Rifa'ah bin Rafi' itu salah seorang tokoh kabilah Zarqi dari Anshor. Abu Rafi' adalah salah satu kepala suku Itsnai Asyara, beliau yang pertama sekali tiba di Medinah. Rifa'ah itu adalah orang yang pernah mengalami semua peperangan Rasulullah. Hadist tersebut juga menunjukkan kabaikan perniagaan yang bersih (dari sumpah palsu dan penipuan) (Muhammad, 1995:14).

### 2.2.2 Kredit

Istilah *kredit* berasal dari bahasa Latin, *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan Sanskerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan Latin *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa Latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditum*, meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa *credit* berasal dari *credere*.

Beberapa pengertian kredit antara lain: (1) penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan janji

membayar dari penerima kredit kepada pemberikredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak; (2) kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil; (3) penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari; (4) suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi) yang keduanya ipisahkan oleh unsur waktu; (5) suatu hak, yang dengan hak tersebut seseorang dapat mempergunakan untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula (Veithzal Rivai, dkk, 2007:438).

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah *Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga* (Kamir, 2011:73).

#### 2.2.2.1 Unsur-Unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembangkan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
- b. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
- c. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan. Tertulis (*akad kredit*), atau berupa instrumen (*credit instrumen*).
- d. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- e. Terdapat unsur waktu (*time element*). Merupakan unsur esensial kredit karena baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit. Misalnya penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f. Terdapat unsur resiko (*degree of risk*) baik dari pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Resiko pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha atau ketidak mampuan bayar atau karena ketidak sediaan membayar. Risiko di pihak debitur adalah adanya kecurangan dari pihak kreditor, yaitu berupa pemberian kredit yang semula

dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.

- g. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari beberapa komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), *risk premium* dan sebagainya. Jika *credit rating* penerima kredit tinggi, *risk premium* dapat dikurangi dengan *safety discount* (Rivai, dkk, 2007:438-439).

#### 2.2.2.2 Jenis-jenis Kredit

Pembagian jenis kredit ditujukan untuk mencapai sasaran dan tujuan mengingat setiap jenis usaha memiliki karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari berbagai segi sebagai berikut (Kasmir 2012:76-79):

a. Kredit dilihat dari segi kegunaannya

1. Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya relatif lebih lama dan kredit yang digunakan untuk kegiatan utama perusahaan.
2. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya dan merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

b. Kredit dilihat dari segi tujuannya

1. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi yang menghasilkan barang atau jasa.
  2. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, sehingga tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan.
  3. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c. Kredit dilihat dari jangka waktunya
1. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
  2. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.
  3. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu berjangka waktu lebih dari 3 tahun
- d. Kredit dilihat dari segi jaminannya
1. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

2. Kredit dengan Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

e. Kredit dilihat dari sektor usahanya

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
2. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
3. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
4. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
6. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan
8. Dan sektor-sektor lainnya.

### 2.2.2.3 Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dana dikucurkan. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut (Kasmir, 2011:96-102):

#### a. Pengajuan Proposal

Merupakan tahap pertama untuk memperoleh fasilitas kredit. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan. Setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya berisi keterangan tentang:

1. Riwayat Perusahaan, seperti jenis bidang usaha, nama pengurus dan latar belakang pendidikan pengurus, perkembangan perusahaan dan wilayah pemasaran produk.
2. Tujuan pengambilan kredit, apakah untuk memperbesar omset usaha, untuk modal usaha atau investasi.
3. Besarnya kredit dan jangka waktu.
4. Cara pemohon mengembalikan kredit, apakah perolehannya dari penjualan atau dengan cara lain.
5. Jaminan kredit, dalam bentuk surat atau sertifikat.

Selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah disyaratkan, antara lain: (1) Akta pendirian tanah, (2) Bukti diri atau KTP

pemohon, (3) Tanda daftar perusahaan, (4) NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, (5) Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir, (6) Fotocopi sertifikat yang dijaminkan, (7) Daftar penghasilan bagi perseorangan, dan (8) Kartu keluarga bagi perseorangan.

#### Penyelidikan Berkas Pinjaman

b. Tahap penyelidikan bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

c. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan penilaian kredit yang dilakukan menggunakan 5C atau 7P.

Namun dengan kredit dengan jumlah besar penilaian dilakukan dengan Studi Kelayakan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

##### 1. Aspek Hukum

Tujuan dari aspek hukum adalah menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilai aspek hukum meliputi: (1) akta notaris, (2) Kartu tanda penduduk, (3) tanda daftar perusahaan, (4) izin usaha, (5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (6) Nomor Pokok Wajib Pajak, (7) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, dll.

##### 2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek yang menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan.

### 3. Aspek Keuangan

Menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu melalui Neraca dan Laporan Laba Rugi menggunakan rasio-rasio keuangan.

### 4. Aspek Teknis atau Operasi

Aspek ini menilai masalah teknis usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk *lay out* gedung dan ruangan.

### 5. Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimiliki.

### 6. Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.

### 7. Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitar.

#### d. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam, dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan bank.

e. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Merupakan tahap setelah diperoleh keyakinan dari wawancara pertama. Pada saat *on the spot*, hasilnya disesuaikan dengan hasil wawancara pertama.

f. Wawancara Kedua

Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan –kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

g. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka disiapkan administrasinya dan biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- 1) Akad kredit yang akan ditandatangani,
- 2) Jumlah uang yang diterima,
- 3) Jangka waktu kredit, dan
- 4) Biaya-biaya yang harus dibayar.

h. Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan antara bank dengan pihak debitur langsung, atau melalui notaris.

#### i. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank bersangkutan. Pemberian atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit yang dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

#### 2.2.2.4 Keuntungan dan Kelemahan Kredit Bank

##### a. Keuntungan Meminjam Di Bank

- 1) Bisa mendapatkan dana berapapun dari bank sepanjang sesuai dengan kemampuan dan dia percaya pada kredibilitas UMKM.
- 2) Memperoleh dana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha dengan tingkat suku bunga yang wajar dan kepastian yang lebih tinggi dibandingkan sumber pinjaman informal lainnya.
- 3) Secara tidak langsung UMKM bisa mengukur tingkat kemajuan usaha, karena apabila berhasil mendapatkan pinjaman dari bank hampir bisa dipastikan bahwa usaha tersebut berjalan dengan baik.
- 4) Secara Psikologis, adanya kewajiban mengembalikan pinjaman bank akan membuat UMKM bekerja lebih keras untuk mengembangkan bisnis.

##### b. Kelemahan Meminjam Di Bank

- 1) Proses pengajuan kredit bank terbilang cukup birokratis sehingga banyak prosedur yang harus dipenuhi. Cukup banyak syarat yang diminta, termasuk dokumen-dokumen.
- 2) Perlu pemahaman lebih komprehensif untuk bisa memperoleh pinjaman dari bank. Baik mengenai seluk beluk kredit, dan aspek hukum yang menyertainya.

Sekarang ini alternatif pembiayaan dapat dilakukan melalui lembaga keuangan lainnya atau sering disebut lembaga pembiayaan. Berbagai jenis lembaga pembiayaan yang tersedia diharapkan mampu menjadi pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Salah satunya yang biasa kita kenal seperti koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Koperasi dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan sekarang ini justru hidupnya timbul tenggelam. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi.

Koperasi memiliki banyak jenis salah satunya koperasi simpan pinjam, yang berperan sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota atau masyarakat umum.

Keuntungan dari koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Selain itu, keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya-biaya

administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari investasi lainnya yang dilakukan di luar kegiatan peminjaman misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga (Kasmir, 2009: 285-289).

### 2.2.3 Keputusan Kredit

Menurut Davis (Ibnu Syamsi,2000), *keputusan* adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai “apa yang harus dilakukan”. Keputusan juga merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Seorang manajer atau pemilik dalam UMKM memiliki peran sebagai manajer pemasaran, manajer SDM dan manajer keuangan. Sebagai manajer keuangan, pelaku UMKM memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dana, membayar utang, mendapatkan kredit usaha, mendapatkan pinjaman, mengendalikan saldo kas dan melakukan perencanaan kebutuhan keuangan di masa depan. Sebagai perencana keuangan, pelaku usaha memiliki beberapa pertanyaan:

1. Berapa jumlah dan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan?
2. Kapan usaha membutuhkan lebih banyak dana?
3. Di mana perusahaan mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan?

Pelaku usahan dalam merencanakan pendanaan harus membedakan kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan jangka pendek

seperti persediaan, utang dan piutang dagang. Sedangkan untuk kebutuhan jangka panjang berkaitan dengan penggunaan atau nilai jangka panjang seperti tanah, bangunan dan mesin (Griffin dan Ebert, 2007: 203-205)

Perusahaan dapat meminta bantuan dari berbagai sumber untuk dana yang mereka butuhkan guna membiayai kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan dana jangka panjang. Sumber-sumber kebutuhan dana jangka pendek bisa diperoleh melalui kredit dagang, pinjaman jangka pendek dengan dan tanpa jaminan, factoring piutang dagang. Sedangkan untuk sumber dana jangka panjang, pengusaha bisa melakukan melalui pembiayaan piutang (dari luar usaha). Pinjaman jangka panjang biasanya diperoleh perusahaan melalui bank umum. Dalam pinjaman terdapat suku bunga yang sebelumnya dinegosiasikan antara peminjam dengan pemberi pinjaman (Griffin dan Ebert, 2007: 205-210).

Para pelaku UMKM tersebut diasumsikan memiliki peran sebagai manajer keuangan dalam usahanya. Pelaku UMKM tersebut memiliki tanggung jawab dan peran dalam usahanya sama seperti tanggung jawab dan peran manajer keuangan. Tanggung jawab dan peran tersebut meliputi peran perencanaan keuangan untuk mendanai aset usaha dengan sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang melalui kredit usaha.

Menurut Samarwan (2002), suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang nasabah yang hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan alternatif. Dengan

demikian, ia harus mengambil keputusan produk apa yang akan dipilihnya, atau ia harus memilih satu dari beberapa pilihan produk kredit yang ada.

Pengertian Keputusan Nasabah dalam Mengambil Kredit yaitu sebuah proses keputusan mengambil kredit pada suatu bank (Kotler, 2002: 207), Menurut Kotler (2002), ada dua faktor yang mempengaruhi maksud pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah pendirian orang lain. Sejauh mana pendirian orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang tergantung pada intensitas pendirian negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Faktor kedua adalah situasi yang tidak diantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat pembeli.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seorang nasabah dalam keputusannya untuk mengambil kredit. Faktor-faktor tersebut menurut Suyatno (2003:50) adalah:

1. Faktor kemudahan sistem dan syarat pinjaman kredit.

Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan barang yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur (koperasi) guna menjamin pelunasan hutangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Syarat dan kemudahan sistem pinjaman merupakan segala hal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permodalan kredit yang berupa syarat administrasi dan berupa jaminan. Dalam permintaan kredit, seorang calon nasabah mempunyai pertimbangan untuk memilih kredit dengan jaminan yang lunak dan ringan.

Sehingga faktor jaminan atau sistem dan syarat pinjaman mempengaruhi calon nasabah untuk mengambil kredit.

## 2. Faktor suku bunga.

Suku bunga adalah biaya bunga yang dibebankan kepada setiap nasabah yang mengambil kredit dan ditentukan oleh koperasi. Dalam pemberian atau menjamin suatu pinjaman atau kredit, tingkat suku bunga disesuaikan dengan kondisi pinjaman atau kredit tersebut. Jadi setiap koperasi diberi kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan kreditnya. Dalam hal ini nasabah akan mengadakan perbandingan sebelum menentukan pilihannya. Oleh karena itu, faktor suku bunga mempengaruhi calon nasabah untuk mengambil kredit.

## 3. Faktor kenyamanan pelayanan dan prosedur

Pelayanan dalam mengambil kredit meliputi sikap karyawan koperasi dan fasilitas yang ada dalam pengambilan kredit. Dalam pengambilan kredit ada hal yang tidak kalah penting yaitu prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengajuan pengambilan kredit. Prosedur yang berbelit-belit akan menjadi pertimbangan bagi nasabah sebelum mengajukan permohonan kredit. Sebaliknya prosedur yang mudah akan menjadi motif bagi nasabah dalam pengajuan pengambilan kredit. Oleh karena itu faktor kenyamanan pelayanan dan prosedur mempengaruhi calon nasabah untuk mengambil kredit.

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi pemilik UMKM untuk mengambil pinjaman. Menurut Messah dan Wangai (2011) dalam Anwar 2013, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada usaha kecil adalah umur, jenis kelamin, pendapatan, lokasi, sektor usaha, jumlah tenaga kerja, jumlah tanggungan, lama usaha, dan tingkat bunga. Sedangkan menurut Ajagbe (2012) dalam Anwar 2013 faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan usaha kecil mengambil kredit dari sumber formal adalah gender, ukuran keluarga, nilai aset, pendidikan, periode memperoleh kredit, kontribusi dari pasar kredit, umur, komposisi keanggotaan, periode menerima kredit, dan situasi bisnis.

Sesuai surat edaran Bank Indonesia No. 15/35/DPAU tahun 2013 dalam poin 5 pola kerja sama kredit, dalam pemberian kredit atau pembiayaan UMKM, Bank Umum dapat melakukan bekerja sama dengan lembaga keuangan tertentu, yaitu BPR, BPRS, dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank lainnya (Koperasi simpan-pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil, dll).

#### **2.2.4 Aset Usaha**

Aset atau dalam istilah akuntansi adalah aktiva. Dalam neraca, aktiva dibedakan lancar dan tidak lancar. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat kecepatan atau jangka waktu mencairnya aktiva kembali menjadi kas. Untuk analisis mendalam, aktiva dikelompokkan kedalam beberapa bagian, yaitu (Jumingan, 2006:17-25):

##### **a. Aktiva Lancar**

Aktiva lancar (*Current Asset*) mencakup hal-hal sebagai berikut:

### 1. Kash (*Cash*)

Merupakan uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai dan alat pembayaran itu terdiri atas uang logam, uang kertas, check, wesel-wesel bank, *money order*, dan lain-lain.

### 2. Investasi Jangka Pendek (*Temporary Investment*)

Obligasi Pemerintah, obligasi perusahaan industri dan surat-surat utang sejenis dan saham perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali, dikenal sebagai investasi jangka pendek. Bila surat-surat berharga tersebut dapat segera dijual, maka dapat dianggap sebagai aktiva lancar.

### 3. Wesel Tagih (*Notes Receivable*)

Tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu *promes*. Promes tagih adalah promes yang ditandatangani untuk membayar sejumlah uang dalam waktu tertentu yang akan datang kepada seseorang atau suatu perusahaan yang namanya tercantum dalam surat perjanjian (nama perusahaan yang memegang surat tersebut).

### 4. Piutang Dagang (*Account Receivable*)

Merupakan keseluruhan tagihan atas langganan perseorangan yang timbul karena meliputi penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit

### 5. Penghasilan yang Masih Akan Diterima (*Accrual Receivable*)

Penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa-jasanya kepada pihak lain, tetapi pembayarannya belum diterima sehingga merupakan tagihan.

#### 6. Persediaan Barang (*Inventories*)

Barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali, yang masih ada ditangan pada saat penyusunan neraca.

#### 7. Biaya yang Dibayar Dimuka (*Prepaid Expenses*)

Pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran tersebut belum menjadi biaya atau jasa dari pihak lain itu yang belum dinikmati oleh perusahaan pada periode yang sedang berjalan.

#### b. Investasi Jangka Panjang

Perusahaan dapat menanamkan dananya dalam bentuk aktiva yang dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang tersebut berupa:

- 1) Saham dan obligasi dari, dan pinjaman kepada perusahaan lain,
- 2) Harta kekayaan yang tidak digunakan dalam operasi rutin perusahaan,
- 3) Dana yang diperuntukkan bagi tujuan khusus selain pembayaran utang jangka pendek,
- 4) Pinjaman kepada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi.

Investasi jangka panjang mempunyai tujuan; (1) untuk dapat mengawasi perusahaan lain, (2) untuk memperoleh manfaat atau hasil dari investasinya, (3) menciptakan dana untuk berbagai tujuan, (4) membangun hubungan atau kerja sama dengan perusahaan lain, dan (5) menganeekaragaman usaha perusahaan.

### c. Aktiva Tetap

Aktiva tetap (*fixed assets*), merupakan harta kekayaan yang berwujud, yang bersifat relatif permanen. Yang termasuk dalam aktiva tetap adalah:

1) Tanah (*land*)

Tanah yang digunakan sebagai tempat usaha atau operasi perusahaan.

2) Bangunan dan Gedung (*building*)

Bangunan yang merupakan tempat terjadinya usaha atau operasi usaha, dan biasanya satu perusahaan memiliki lebih dari satu gedung dengan lokasi yang terpisah.

3) Mesin-mesin (*machinery*)

Mesin-mesin dan alat perlengkapan yang digunakan dalam mengolah bahan dasar menjadi barang jadi (proses).

4) Perabot dan Peralatan Kantor (*office furniture and fixtures*)

Peralatan yang tidak dipergunakan secara langsung dalam rangka penjualan barang. Merupakan perabot dan peralatan untuk mendukung usaha seperti: kursi, kalkulator, mesin ketik, bangku, dll.

5) Perabot dan Peralatan Toko (*store furniture and fixtures*)

Merupakan alat yang digunakan dalam penjualan barang, seperti: rak barang, etalase, meja pembayaran, alat ukur, dll.

6) Alat pengangkut (*delivery equipment*)

Merupakan alat angkut atau kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan barang yang dibeli dan kemudian dijual. Alat-alat tersebut seperti truk, traktor, pick up, gerobak, dll.

7) Sumber-sumber alam (*natural resources*)

Merupakan kebun buah-buahan, hutan kayu dan tambang batu bara.

d. Aktiva Tidak Berwujud

Merupakan aktiva yang berupa hak-hak yang dimiliki perusahaan. Pemilikan hak ini didapat karena menemukan sendiri atau diperoleh dengan jalan membeli dari penemuannya dan dilindungi oleh Undang-undang. Yang termasuk dalam aktiva tak berwujud (*intangible assets*) adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Cipta (*copyright*) adalah hak yang diberikan kepada pengarang untuk menerbitkan, menjual atau mengawasi karangannya. Harga perolehan hak cipta yang dibeli adalah sebesar jumlah uang yang dibayarkan.
- 2) Hak sewa atau kontrak (*Leasehold*), adalah hak untuk memepergunakan suatu aktiva tetap yang telah disewakan.
- 3) Hak Monopoli (*fanchises*), adalah hak yang diberikan pemerintah untuk menggunakan suatu fasilitas umum yang akan membawa manfaat bagi masyarakat.
- 4) Hak Paten adalah hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual atau mengawasi penemuannya.
- 5) Merek Dagang (*trademarks*) adalah cap dagang yang dilindungi oleh Undang-undang setelah didaftarkan.
- 6) *Goodwill* adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, pimpinan yang

ahli dan lain-lain. Goodwill dicatat dalam buku hanya bila terjadi pembelian suatu usaha, reorganisasi atau perubahan letak perusahaan.

e. Beban Biaya yang Ditangguhkan (*deferred charges*)

Beban biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang, di mana pembebanannya sebagai biaya usaha berlangsung untuk beberapa tahun atau periode. Yang termasuk biaya yang ditangguhkan ini misalnya biaya pemasaran dan biaya penelitian.

f. Aktiva Tidak Lancar Lainnya (*other noncurrent asset*)

Aktiva tidak lancar adalah harta kekayaan perusahaan lain yang tidak termasuk pada kelompok-kelompok aktiva sebelumnya.

Aset merupakan sebuah harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Menurut istilah syar'i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' (hukum Islam) seperti jual-beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian (An-Nabhani, 1990). Harta kekayaan merupakan seluruh apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, dll.

Harta bukanlah untuk bersenang-senang semata, namun harta juga merupakan ujian kenikmatan dari Allah Swt.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ  
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya : *“dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”* (QS Al-Baqarah:155).

Dari ayat tersebut, harta merupakan ujian kenikmatan yang diberikan Allah untuk menguji hamba-Nya, apakah dengan harta itu mereka bersyukur atau kufur (Sholahuddin 2007:51).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ujian dari Tuhan yang diperuntukkan bagi manusia merupakan kelapangan harta maupun kesempitan harta yang sebagai suatu hinaan atau pujian, dalam hadist disebutkan (Sholahuddin 2007:54):

*“Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada yang disukai dan yang tidak disukai tetapi Allah tidak memberikan agama kecuali kepada yang disukainya”* (HR Ahmad dari Ibnu Mas’ud. Menurut Hakim, hadist ini Shahih).

#### **2.2.5 Jaminan Kredit**

Kredit dari segi jaminan dapat diberikan dengan adanya jaminan ataupun tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut (Kasmir, 2008: 106-107).

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut (Kasmir, 2013: 93-94):

1. Dengan jaminan

a) Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan

jaminan seperti:

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan bermotor
- Mesin-mesin atau peralatan
- Tanaman/kebun/sawah
- Dan lainnya.

b) Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan

surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:

- Sertifikat saham
- Sertifikat obligasi
- Sertifikat tanah
- Sertifikat deposito
- Rekening tabungan yang dibekukan
- Rekening giro yang dibekukan
- Promes
- Wesel
- dan surat tagihan lainnya.

### c) Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

Dalam pinjaman dengan jaminan (*secured loan*), bank juga mensyaratkan jaminan sebagai kepentingan hukum dalam aset tertentu yang dapat disita jika pembayaran tidak seperti yang dijanjikan. Pinjaman dengan jaminan memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana sewaktu mereka tidak layak untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan. Pinjaman dengan jaminan memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman tanpa jaminan. Jaminan mungkin diberikan dalam bentuk persediaan atau piutang dagang, dan sebagian besar bisnis mempunyai jenis-jenis aset lainnya yang diagukan seperti saham, obligasi dan aset tetap (tanah, bangunan dan peralatan) (Griffin dan Ebert, 2007: 206).

### 2. Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

Beberapa bank dalam pinjaman tanpa jaminan mensyaratkan peminjam untuk menjaga sesuatu atau mempertahankan sebagian dari jumlah pinjaman

dalam bentuk simpanan bank berupa rekening tanpa bunga. Persyaratan pinjaman dinegosiasikan antara bank dengan peminjam, setelah perjanjian dibuat, surat kesanggupan akan dikeluarkan dan dana ditransfer kepada peminjam (Griffin dan Ebert, 2007: 207).

Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan Koperasi, Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Dengan demikian UMKM dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.

KUR telah diluncurkan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 5 Nopember 2007. Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong Perbankan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang

Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

Allah berfirman dalam al-qur'an sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai) (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah 283).

Adapun barang yang dijadikan jaminan, berada di mana tergantung kesepakatan bersama. Orang yang memanfaatkan barang jaminan adalah yang bertanggung jawab tentang resikonya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ  
بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْمُوهًا

*Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasul SAW bersabda: kendaraan jaminan bisa ditanggung dengan resiko membiayainya, hewan bisa diminum air susunya, jika menjadi barang jaminan. Hr. al-Bukhari II (888) dan Ibn Hibban XII (258).*

### **2.2.6 Persepsi Terhadap Suku Bunga Bank**

Kasmir (2012:114) mengungkapkan bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) yang harus di bayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) Pandangan Keynes, bahwa tingkat bunga tergantung pada sejumlah uang yang beredar dan preferensi likuiditas (permintaan uang), yang dimaksud dengan preferensi likuiditas adalah permintaan uang atas uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian.

Sadono (2004:5) menyatakan bahwa permintaan uang oleh masyarakat mempunyai 3 tujuan:

1. Transaksi (untuk membayar konsumsi oleh masyarakat).
2. Berjaga-jaga (untuk menghadapi masalah yang tidak terduga-duga seperti kematian dan kehilangan pekerjaan)
3. Spekulasi (untuk ditanamkan ke saham atau surat berharga lain).

Menurut William J. Stanton dalam Setiadi (2003: 160), persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (ransangan-ransangan yang kita terima melalui lima indera). Sedangkan Solomom (1999) dalam Prasetijo dan John J.O.I Ihalauw mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan. Sehingga persepsi bunga bank terbagi menjadi dua, yakni: (1) persepsi bunga bank menurut pengertian konvensional diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya (Kasmir, 2009: 131) (2) Persepsi bunga bank secara syariah, bunga bank termasuk kategori riba dimana dalam transaksi pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut (Syafi'i, 2001: 38 dalam Cahyani, 2013).

### 2.2.6.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga (Suku Bunga)

Penentuan besar kecilnya suku bunga simpanan dan bunga pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling memengaruhi. Faktor-faktor lain yang ikut memengaruhi harga adalah seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah dan target laba.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2013: 137-140):

a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan untuk menutupi agar kekurangan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatkan suku bunga simpanan akan menarik nasabah baru untuk menyimpan uang di bank. Sebaliknya, jika bank kelebihan dana, di mana simpanan banyak akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan. Atau, dengan cara menurunkan juga bunga kredit sehingga permohonan kredit meningkat.

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan pesaing. Namun sebaliknya, untuk bunga

pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing, meskipun margin laba mengecil.

c. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan pemerintah.

d. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besardan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus serius dalam menentukan presentase laba atau keuntungan yang diinginkan.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif rendah.

f. Kualitas jaminan

Semakin, ikuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Alasan utama perbedanaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah.

Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

g. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafide kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil, dan sebaliknya.

h. Produk yang kompetitif

Produk yang kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku di pasaran.

i. Hubungan baik

Dalam praktiknya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabha utama biasanya memiliki hubungan yang baik dengan bank, sehingga dalam menentukan suku bunganyapun berbeda dengan nasabha biasa.

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya apabila pihak yang memberikan jaminan bonafide, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitas terhadap bank, bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman pihak ketiganya kurang bonafide atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

2.2.6.2 Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Setiap nasabah yang memperoleh fasilitas kredit dari bank akan dikenakan kewajiban membayar kembali, kewajiban tersebut dilakukan setiap periode apakah harian, mingguan atau bulanan. Pembayaran ini lebih dikenal dengan angsuran. Pembebanan jenis suku bunga oleh Bank adalah dengan memperhatikan jenis kredit yang dibiayai. Ada tiga model pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank. Adapun model pembebanan jenis suku bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Flate Rate*

Flate rate merupakan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalikan persen bunga per periode dengan pinjaman.

b. *Sliding Rate*

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan presentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayarkan debitur semakin menurun, akibatnya jumlah angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya.


c. *Floating Rate*

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan modal ini suku bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kredit merupakan hal yang sudah tidak asing dan sangat dekat dengan masyarakat. Dengan kredit, seseorang bisa menambah modal usahanya dengan melakukan utang di lembaga keuangan bank maupun non-bank. Sebelum melakukan keputusan kredit nasabah memerlukan pertimbangan-pertimbangan sejauh mana kredit tersebut dibutuhkan bagi pengusaha. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam penelitian ini meliputi aset (kebutuhan aset/dana), jaminan dan persepsi suku bunga yang nantinya akan diperhitungkan oleh para pelaku UMKM. Secara sederhana kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan:

- > : menggunakan uji Parsial  
 > : menggunakan uji Simultan

Dari gambaran kerangka konseptual di atas mengarah pada keputusan pengambilan kredit para pelaku UMKM pada penyedia dana yang mana dalam hal ini adalah lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank (koperasi). Untuk mencapai keputusan tersebut pihak UMKM memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini memakai teknik analisis uji regresi berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara parsial dan simultan pada keputusan kredit para pelaku UMKM.

#### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka kesimpulan sementara (hipotesis) yang diajukan adalah:

1. Aset berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM di Kota Blitar.

Aset atau dalam istilah akuntansi adalah aktiva. Dalam neraca, aktiva dibedakan lancar dan tidak lancar. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat kecepatan atau jangka waktu mencairnya aktiva kembali menjadi kas (Jumingan, 2006:17-25). Pelaku usaha atau UMKM harus mampu mengendalikan keuangan usahanya, tentang berapa dana yang dibutuhkan, kapan usaha membutuhkan dana dan dari mana asal dana tersebut (Griffin dan Ebert, 2007: 203).

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2013), menunjukkan bahwa variabel aset berpengaruh signifikan terhadap probabilitas UMKM mengambil kredit dari perbankan. Untuk itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

- a) **H1 = Aset berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM di Kota Blitar.**

2. Jaminan berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM di Kota Blitar.

Dalam pinjaman dengan jaminan (*secured loan*), bank juga mensyaratkan jaminan sebagai kepentingan hukum dalam aset tertentu yang dapat disita jika pembayaran tidak seperti yang dijanjikan. Pinjaman dengan jaminan memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana sewaktu mereka tidak layak untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan (Griffin dan Ebert, 2007: 206).

Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan barang yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur (koperasi) guna menjamin pelunasan hutangnya

apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Syarat dan kemudahan system pinjaman merupakan segala hal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan kredit yang berupa syarat administrasi dan berupa jaminan. Dalam permintaan kredit, seorang calon nasabah mempunyai pertimbangan untuk memilih kredit dengan jaminan yang lunak dan ringan. Sehingga faktor jaminan atau sistem dan syarat pinjaman mempengaruhi calon nasabah untuk mengambil kredit (Suyatno, 2003: 50).

Berdasarkan penelitian Sudirman (2006), bahwa faktor kemudahan sistem dan syarat kredit yang berupa jaminan berpengaruh terhadap pengambilan kredit, untuk itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

**b) H2 = Jaminan berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM di Kota Blitar.**

3. Persepsi Suku Bunga berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM di Kota Blitar.

Suku bunga adalah biaya bunga yang dibebankan kepada setiap nasabah yang mengambil kredit dan ditentukan oleh koperasi. Dalam pemberian atau menjamin suatu pinjaman atau kredit, tingkat suku bunga disesuaikan dengan kondisi pinjaman atau kredit tersebut. Jadi setiap koperasi diberi kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan kreditnya. Dalam hal ini nasabah akan mengadakan perbandingan sebelum menentukan pilihannya. Oleh karena itu, faktor suku bunga mempengaruhi calon nasabah untuk mengambil kredit (Suyatno, 2003:50).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sudirman (2006), Cahyani, dkk (2013), Kaunang (2013) dan Anwar (2013) menyatakan bahwa persepsi suku bunga atau suku bunga tidak berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM. Untuk itu diajukan hipotesis sebagai berikut:

c) **H3 = Persepsi suku bunga tidak berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM di Kota Blitar.**

4. Aset, jaminan dan persepsi suku bunga pinjaman perbankan berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan kredit UMKM di Kota Blitar.

Sebagai manajer keuangan, pelaku UMKM memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dana, membayar utang, mendapatkan kredit usaha, mendapatkan pinjaman, mengendalikan saldo kas dan melakukan perencanaan kebutuhan keuangan. Pinjaman dengan jaminan memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana sewaktu mereka tidak layak untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan. Pinjaman dengan jaminan memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman tanpa jaminan. Dalam pinjaman terdapat suku bunga yang sebelumnya dinegosiasikan antara peminjam dengan pemberi pinjaman (Griffin dan Ebert, 2007: 205-210). Untuk itu ditentukan hipotesis sebagai berikut:

d) **H4 = Aset, Jaminan dan Persepsi Suku Bunga Pinjaman perbankan berpengaruh terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM di Kota Blitar.**

**Gambar 2.2**  
**Hipotesis Variabel**

